

BISAKAH PASAR MODAL SEBAGAI LAHAN MONEY LAUNDERING?

Oleh: D.T. Hartono

1) Pendahuluan

Bulan Januari ini Pemerintah melakukan langkah total untuk mengeluarkan Indonesia dari daftar NCCT (Non Cooperative Countries and Territories). Pertama adalah Presiden mengirimkan surat kepada Negara-negara anggota FATF terutama Negara G-7 untuk mengeluarkan Indonesia dari daftar tersebut, dan yang kedua adalah mengutus 4 (empat) menteri untuk melakukan lobi secara khusus terhadap Negara-negara tersebut. Langkah tersebut dapat dianggap bahwa Pemerintah mulai gerah dengan "ketidakadilan" the Financial Action Task Force on Money Laundering karena tetap menempatkan Indonesia dalam NCCT sementara Negara lain tempat pengemplang BLBI melarikan hartanya sudah lepas dari daftar tersebut. Selain itu, langkah tersebut dapat dianggap juga bahwa Pemerintah sadar bahwa akibat dari masuknya Indonesia dalam daftar NCCT akan berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia karena meningkatnya biaya transaksi keuangan internasional yang dilakukan Indonesia.

Terlepas dari hal tersebut, berkaitan dengan Pasar Modal, ada dua pendapat dimana satu pendapat menyatakan bahwa Pasar Modal tidak bias digunakan untuk Money Laundering dan yang kedua berpendapat bahwa Pasar Modal bisa menjadi media Money Laundering. Pendapat pertama berargumen bahwa setiap transaksi yang melalui Pasar Modal pasti sudah terlebih dahulu melalui Bank sehingga sangat sulit untuk melakukan money laundering melalui Pasar Modal. Hal tersebut dapat terlihat dari minimnya laporan transaksi yang mencurigakan dari sektor Pasar Modal ke PPAK. Kalaupun ada itu imbas nyata dari tindak pidana yang terlebih dahulu telah masuk sistim perbankan dan ditingkat internasionalpun pelaporan mengenai money laundering melalui Pasar Modal sangatlah sedikit.

Sedangkan pendapat kedua berargumen bahwa Pasar Modal tetap menjadi lahan yang sangat menarik untuk tempat money laundering karena sistim Pasar Modal sangat potensial untuk hal tersebut, karena selain borderless juga mempunyai turn over yang sangat tinggi.

Tapi tidak ada salahnya kita telusuri lebih dalam mengenai hal tersebut dari karakteristik money laundering. Tindak pidana pencucian uang biasanya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a) Placement

Tahap ini adalah tahap yang paling krusial karena tahap ini merupakan tahap dimana uang hasil kejahatan masuk dalam sistem keuangan. Pada tahap ini, terdapat unsur memasukkan dana ke sistem keuangan, baik itu dalam skala nasional maupun trans nasional.

b) Layering

Pada tahap ini, pada intinya adalah usaha untuk mengaburkan asal-usul dana kejahatan tersebut dengan menggunakan beberapa transaksi, atau mencampur dengan dana yang bersal dari bisnis yang legal.

c) Integration/Drying

Pada tahap ini, uang hasil tindak kejahatan sudah siap untuk dinikmati langsung, dan dana tersebut sudah tidak dapat lagi dicium asal-usulnya karena sudah melalui beberapa proses yang sulit diidentifikasi.

Dalam tindak pidana pencucian uang, proses tersebut dapat dilakukan secara terpisah maupun simultan, dan pelaku tidak terlalu memikirkan biaya yang ditimbulkan dari serangkaian tindakan pencucian uang tersebut. Karena pada dasarnya pelaku menginginkan bahwa dana tersebut terkesan berasal dari bisnis yang sah dan legal sehingga dapat dinikmati dengan leluasa.

2) Proses Placement Melalui Pasar Modal

Proses ini sangat jarang dilakukan melalui Pasar Modal karena proses ini merupakan proses dimana dana hasil tindak kejahatan masuk ke dalam sistem keuangan. Dalam sistem Pasar Modal yang berlaku umum (best practice), investor yang membuka rekening efek atau

membeli unit penyertaan Reksa Dana harus memasukkan dananya melalui sistim perbankan, yang artinya seleksi pendahuluan atas masuknya dana tersebut berada pada pihak Bank.

Akan tetapi dengan semakin ketatnya persaingan antar Perusahaan Efek hal tersebut tidak dapat diabaikan, karena memang tidak ada satu aturan pun yang melarang Perusahaan Efek menerima dana nasabah dalam bentuk tunai.

Selain itu terdapat beberapa mekanisme yang mungkin dapat digunakan dalam proses ini, yaitu antara lain:

a) Penyetoran tunai pada saat margin call.

Margin trading, praktik yang biasa dilakukan dalam Pasar Modal, adalah transaksi dimana pemodal dapat melakukan transaksi lebih besar dari dana yang dimiliki nasabah tersebut. Biasanya, Perusahaan Efek akan memberikan fasilitas ini hanya kepada nasabah yang benar-benar dikenal oleh Perusahaan Efek tersebut. Tapi ada suatu kemungkinan dimana saat nasabah harus menyetor uang untuk menutup margin, dan karena waktu yang sangat mendesak untuk kliring, maka Perusahaan Efek tersebut akan menerima uang kas. Adapun uang kas tersebut dapat berasal dari Pelaku money laundering, orang yang tidak dikenal oleh sales Perusahaan Efek tersebut, melalui nasabah yang dikenal oleh sales tersebut. Dalam kondisi seperti ini Perusahaan Efek tidak mempunyai cukup waktu untuk menelusuri asal-usul dana tersebut.

b) Masuknya uang tunai melalui mekanisme right issue.

Right Issue atau yang lebih dikenal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, merupakan tindakan Emiten untuk menambah modal. Dalam suatu right issue ada kalanya Emiten menggunakan pembeli siaga, yang biasanya telah menjadi pemegang saham emiten tersebut. Pembeli siaga dapat terdiri dari beberapa pihak yang secara bersama-sama bersedia untuk membeli sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Dalam proses ini Pihak yang akan melakukan placement harus bekerja sama dengan Emiten, dimana Emiten tersebut bersedia menerima uang cash dari pembeli siaga. Selanjutnya uang cash dari tindak pidana kejahatan tersebut akan dibelikan saham yang tidak diambil oleh pemegang saham Emiten tersebut. Praktek seperti ini tentunya akan dibantu oleh Auditor yang mengaudit hasil penjabatan dalam right issue.

c) Pembelian Saham melalui Transaksi Luar Bursa.

Pembelian saham dapat dilakukan melalui kesepakatan kedua belah pihak. Apabila transaksi di luar bursa, maka penjual dapat menerima uang dari Pelaku berupa uang tunai, yang selanjutnya Penjual dapat menransfer saham tersebut kepada pelaku yang sebelumnya telah membuka rekening efek di Perusahaan efek Lain.

3) Proses layering melalui Pasar Modal.

Pasar Modal lebih mudah digunakan dalam proses ini, karena biasanya uang hasil tindak pidana kejahatan sudah masuk ke sistim keuangan, sehingga Pasar Modal digunakan untuk mengaburkan asal-usul uang tersebut. Kasus yang sederhana adalah indikasi Pasar Modal digunakan oleh para pembobol Bank BNI. Dalam kasus tersebut pembobol Bank BNI diindikasikan menggunakan uang hasil tindak pidana tersebut untuk membeli berbagai saham. Dan yang perlu dicatat dana pembelian tersebut sudah masuk sistim perbankan.

Selain itu, pada proses ini, para Pelaku pencucian uang dapat menikmati keuntungan tambahan dari perdagangan saham yang dia lakukan. Hal tersebut dapat pula dilakukan dengan aksi manipulasi pasar untuk menambah keuntungan melalui Pasar Modal. Pada umumnya pelaku sudah memiliki saham dalam jumlah yang signifikan, selanjutnya Pelaku bekerja sama dengan beberapa pihak mulai meniupkan rumor yang berupa misleading information sehingga harga saham dapat mengalami kenaikan. Pelaku biasanya menambah kepemilikannya sehingga harga dapat merangkak naik lebih cepat. Setelah harga mencapai puncaknya, Pelaku mulai melepas kepemilikannya sehingga harga mulai turun, dan dia menanggung keuntungan dari proses layering tersebut. Dalam proses ini biasanya diikuti dengan tindak pidana yang lain terutama tindak pidana Pasar Modal.

Pelaku tindak pidana pencucian uang, dalam proses layering, juga bisa melakukan pencucian uang melalui mekanisme, antara lain:

a) Menggunakan mekanisme Debt to equity swap

Semenjak krisis moneter, banyak perusahaan public yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya termasuk hutang Bank. Setelah BPPN

mengambil alih hutang-hutang tersebut, karena dibatasi waktu dan dikejar target setoran APBN, BPPN telah melelang kredit macet tersebut ke berbagai Pihak. Selanjutnya pemilik hak tagih baru tersebut memperjual belikan hak tagih tersebut yang bisa jadi jatuh kepada pelaku tindak pidana. Selanjutnya pelaku menawarkan kepada Emiten tersebut untuk melakukan Debt to Equity Swap dengan rasio yang sangat menarik. Alhasil, pelaku tindak pidana sudah dapat memiliki saham perusahaan tercatat, tanpa dapat diindikasikan asal usul uang tersebut.

b) Menggunakan SPV dalam pembelian saham.

Dengan menggunakan SPV yang berdomisili di negara-negara antah berantah yang sulit ditelusuri beneficial ownersnya, pelaku tindak pidana mulai mengumpulkan saham-saham yang blue chip dan menikmati hasil deviden dari perusahaan tersebut.


c) Akuisisi Perusahaan Terbuka

Pelaku tindak pidana pencucian uang, untuk menyamarkan dananya, dapat melakukan akuisisi perusahaan terbuka. Dengan adanya akuisisi tersebut Pelaku terkena peraturan Penawaran Tender dimana salah satunya adalah klarifikasi dari Bank ataupun Perusahaan Efek bahwa Pelaku mempunyai cukup dana untuk melakukan Penawaran Tender. Selanjutnya, pihak-pihak tersebut bekerja sama untuk memuluskan proses Penawaran Tender, yang pada ujung-ujungnya menempatkan Pelaku sebagai mayoritas di Perusahaan Terbuka tersebut.

d) Manipulasi data Keuangan Perusahaan Terbuka.

Pada tahap awal biasanya pelaku telah menjadi mayoritas di perusahaan tersebut, selanjutnya dana dari tindak kejahatan disamarkan dan dicampurkan oleh pelaku dengan pendapatan yang sah dari Perusahaan tersebut. Hal tersebut akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan pendapatan yang dramatis, yang otomatis bias mengontrol harga saham Perusahaan tersebut di Bursa. Dalam proses ini biasanya pelaku bekerja sama dengan auditor yang mengaudit Perusahaan tersebut.

4) Proses Integration melalui Pasar Modal.



Dalam tahap ini yang diharapkan oleh Pelaku tindak pidana pencucian uang, menurut hemat penulis, adalah hasil yang sudah bisa dinikmati dari Pasar Modal, baik itu deviden, capital gain, ataupun dapat duduk sebagai Direksi atau Komisaris di Perusahaan Terbuka.

Jadi dalam tahap ini serangkaian tindakan pencucian telah dilakukan, baik melalui Bank, Pembelian Properti, Emas, dll telah dilakukannya. Jadi dana hasil penjualan barang-barang berharga tersebut dia investasikan di Pasar Modal, dan menikmati hasilnya secara leluasa.

5) Kesimpulan

Proses Pencucian uang sangat mungkin melibatkan banyak institusi keuangan, dengan berbagai macam transaksi yang sangat rumit. Beberapa tipe transaksi di atas hanya sebagian tindakan yang mungkin dilakukan oleh Pelaku tindak pencucian uang. Untuk meminimalisir hal-hal tersebut memerlukan kerja sama yang sangat baik antar lembaga pengawas jasa keuangan dengan PPATK.

Selain itu, kerja sama ini juga diperlukan untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian asset-asset dari tindak pidana yang sudah maupun dalam proses pengadilan. Sehingga adanya kemungkinan bahwa Pelaku tindak pidana yang sudah terjerat masih dapat menikmati hasil kejahatannya setelah hukuman dijalankan adalah sangat kecil.